



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 9 TAHUN 2004**

TENTANG

**PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATN DAN BELANJA DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun anggaran 2003 perlu dilakukan perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Bahwa hasil perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
5. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

10. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
13. Peraturan pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 4139);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perbendaharaan Daerah Kabupaten Temanggung;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003;
24. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 27 Tahun 2003 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TEMANGGUNG TENTANG PERHITUNGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2003**

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 291.371.529.778
b. Belanja	<u>Rp. 294.674.039.316</u>
Surplus/defisit	Rp. (3.302.509.538)

c. Pembiayaan

-Penerimaan	Rp. 52.226.407.160
-Pengeluaran	<u>Rp. 48.923.897.622</u>
Surplus/defisit	Rp. 3.302.509.538

Pasal 2

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 11.407.160.222 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp. 302.778.690.000
b. Realisasi	<u>Rp. 291.371.529.778</u>
Selisih lebih (kurang)	Rp.(11.407.160.222)

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 13.161.874.684 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp. 307.835.914.000
b. Realisasi	<u>Rp. 294.674.039.316</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp. (13.161.874.684)
 (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 1.754.714.462 dengan rincian sebagai berikut :	
a. Defisit setelah perubahan	Rp. 5.057.224.000
b. Realisasi	<u>Rp. 3.302.509.538</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp.(1.754.714.642)
 (4) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah Rp. 1.754.714.462 dengan rincian sebagai berikut :	
a. Penerimaan	
1) Setelah perubahan	Rp. 21.250.224.000
2) Realisasi	<u>Rp. 55.226.407.160</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 30.976.183.160
b. Pengeluaran	
1) Setelah perubahan	Rp. 16.193.000.000
2) Realisasi	<u>Rp. 48.923.897.622</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 32.730.897.622

Pasal 3

- (1) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal I, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember tahun 2003 yang dituangkan dalam Neraca daerah sebagai berikut :
- | | |
|------------------------|-----------------------|
| a. Jumlah Aktiva | Rp. 1.383.621.902.200 |
| b. Jumlah Utang | Rp. 19.293.812.693 |
| c. Jumlah Ekuitas Dana | Rp. 1.364.328.089.507 |
- (2) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Saldo Kas daerah pada tanggal 31 Desember 2003 yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas sejumlah Rp. 16.763.296.715 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| a. Saldo Kas Januari 2003 | Rp. 16.520.770.562 |
| b. Jumlah Penerimaan Kas | <u>Rp. 327.077.166.376</u> |

a. Jumlah Pengeluaran Kas	Rp. 343.597.936.938
b. Saldo Kas 31 Desember 2003	<u>Rp. 326.834.640.223</u> Rp. 16.763.296.715

Pasal 4

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut tercantum dalam Lampiran Daerah ini, yaitu :

1. Lampiran I : Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2003
2. Lampiran II : Rekapitulasi Perhitungan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2003
3. Lampiran III :
 - A. Perhitungan Anggaran Pendapatan daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2003.
 - B. Perhitungan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun anggaran 2003
 - C. Perhitungan Anggaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2003
4. Lampiran IV : Laporan Aliran Kas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2003
5. Lampiran V : Neraca Daerah Kabupaten Temanggung per 31 Desember 2003

Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut pada Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Disahkan di Temanggung
Pada tanggal 26 Maret 2004

BUPATI TEMANGGUNG,
ttd

TOTOK ARY PRABOWO

Diundangkan di Temanggung
Pada tanggal 26 Maret 2004

SEKRETARIS DAERAH,
ttd

M. SETYO ADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2004 NOMOR: